



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 telah selesai dilaksanakan. Analisis standar belanja dimaksud dibentuk untuk mewujudkan fleksibilitas penyusunan standar harga satuan dalam bentuk paket/ Kumpulan satuan harga perhitungan yang mengikuti ritme perumusan APBD tiap tahun anggaran.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk kajian mengenai pentingnya adanya analisis standar belanja dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun anggaran 2026, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penulisan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai analisis standar belanja tahun anggaran 2026, dasar hukum yang melandasinya, maksud dan tujuan, serta materi muatan rancangan. Harapannya, penjelasan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penjelasan ini.

Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Banyumas, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I4

PENDAHULUAN4

 A. Latar Belakang.....4

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Maksud dan Tujuan.....4

 D. Dasar Hukum4

BAB II5

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP.....5

BAB III5

MATERI MUATAN5

BAB IV6

PENUTUP.....6

DAFTAR PUSTAKA.....7

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu cara yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan menyusun standar biaya yaitu Analisis Standar Belanja (ASB).

B. Identifikasi Masalah

Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini ditengarai karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD. Selain itu, beberapa masalah dalam APBD yang akan timbul apabila tidak ada ASB adalah penentuan anggaran secara *incremental*, penentuan anggaran tidak dilakukan dengan transparan sesuai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah. Konsep ASB masih sangat jarang diterapkan di pemerintahan, karena masih sangat sedikit referensi yang mengacu pada konsep ASB.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk implementasi penerapan Analisis Standar Belanja agar dapat diterapkan di Kabupaten Banyumas
2. Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini untuk mengetahui penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif, dan dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama dan untuk mendapatkan model Analisis Standar Belanja yang sesuai dengan karakteristik pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Analisis Standar Belanja disusun untuk mengetahui penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif, dan dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama dan untuk mendapatkan model Analisis Standar Belanja yang sesuai dengan karakteristik pelaksanaan program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:
Tersusunnya analisis standar belanja suatu sub kegiatan yang wajar sesuai tugas dan fungsinya
- Jangkauan:
Mewujudkan dokumen analisis standar belanja yang dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengembangkan sistem anggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Karena setiap kegiatan OPD harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi OPD.

B. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi demi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b. Landasan Sosiologis

Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja diharapkan

Dapat menentukan kewajiban belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksi OPD, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran, dan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar belanja merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan disusun Analisa Standar Belanja
3. Komponen ASB meliputi:
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja;
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
4. Jenis ASB meliputi:
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Non Fisik.
5. Pengendalian dan Pelaksanaan ASB.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas belum pembaruan untuk Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, sehingga terjadi SKPD terkendala dalam pelaksanaan belanja APBD;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan belanja keuangan daerah yang akuntabel.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan.
3. Dalam pelaksanaannya, penggunaan standar harga diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar penggunaannya sesuai tingkat kemahalan harga barang/jasa di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73).